



**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AHMAD FATONI, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 8 Agustus 1968, Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Pangadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 1 Juli 2021 di bawah daftar Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama FATONI, lahir di Banyumas, pada tanggal 8 Agustus 1968 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh *Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas* dengan No. 5286/Dis/1995 tertanggal 25 April 1995 yang dimiliki oleh Pemohon;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan seorang wanita bernama SUYANTI, sebagaimana adat kebiasaan tempat tinggal Pemohon, Pemohon diberi nama tua menjadi AHMAD FATONI;
3. Bahwa karena alasan tersebut di atas nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon tertulis AHMAD FATONI;
4. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tertulis AHMAD FATONI;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari FATONI menjadi AHMAD FATONI;
6. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan kepentingan Pemohon serta anak-anak Pemohon di masa depan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari FATONI diganti menjadi AHMAD FATONI dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5286/Dis/1995 tertanggal 25 April 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan *Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama semula FATONI diganti menjadi AHMAD FATONI kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*
4. *Membebaskan biaya permohonan kepada Pemoh;*

-ATAU-

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonannya, setelah membaca kemudian Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti berupa surat yang telah di fotokopi dan diberi meterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3302020808680008 atas nama Ahmad Fatoni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302020102057343 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Fatoni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5286/Dis/1995 tanggal 25 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Banyumas atas nama Fatoni, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/109/X/1995 tertanggal 20 Mei 1995 antara Fatoni dengan Suyanti, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Pengantar Nomor 471/0978/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021, atas nama Ahmad Fatoni, yang dikeluarkan oleh Desa Pengadegan yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana identitas dan keterangannya secara lengkap dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi 1 : Mastur;

-----B  
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga sebagai adik mertua dari Pemohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Pengadegan RT.002 RW.003 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

-----B  
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari Fatoni menjadi Ahmad Fatoni;

-----B  
ahwa Pemohon sudah menikah dengan Suyanti pada tahun 1995;

-----B  
*Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon dua orang anak bernama Imam Aris Munandar dan Siti Masriatun Khasanah;

ahwa setelah Pemohon menikah, sesuai adat kebiasaan tempat tinggal Pemohon, Pemohon diberi nama tua atau ditambahkan Namanya menjadi Ahmad Fatoni, sehingga nama Pemohon menjadi Ahmad Fatoni sebagaimana dalam KTP, KK Pemohon dan Akta kelahiran anak-anaknya pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi Kependudukan dan kepentingan Pemohon serta anak-anak Pemohon di masa depan;

ahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan terhadap perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

**Saksi 2 : Suyanto;**

ahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai adik ipar dari Pemohon

ahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pengadegan RT.002 RW.003 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas;

ahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dari Fatoni menjadi Ahmad Fatoni;

ahwa Pemohon sudah menikah dengan Suyanti pada tahun 1995;

ahwa Pemohon dua orang anak bernama Imam Aris Munandar dan Siti Masriatun Khasanah;

ahwa setelah Pemohon menikah, sesuai adat kebiasaan tempat tinggal Pemohon, Pemohon diberi nama tua atau ditambahkan Namanya menjadi Ahmad Fatoni, sehingga nama Pemohon menjadi Ahmad Fatoni sebagaimana dalam KTP, KK Pemohon dan Akta kelahiran anak-anaknya pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.



- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban dalam administrasi Kependudukan dan kepentingan Pemohon serta anak-anak Pemohon di masa depan;

-----B

ahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan terhadap perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan mengeluarkan suatu Penetapan yang menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Fatoni menjadi Ahmad Fatoni menyamakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan menyikapi permohonan ini dengan hati-hati dan Pemohon harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim *aquo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiyati dan Saksi Solikhin dan bukti-bukti bertanda P-1 dan P-2 telah nyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Pangadegan, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas daan karena tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili permohonan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Mastur dan Saksi Suyanto diperoleh fakta bahwa Pemohon terlahir bernama Fatoni lahir di Banyumas 8 Agustus 1968, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5286/Dis/1995 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Mastur dan Saksi Suyanto diperoleh fakta bahwa Pemohon menikah dengan Suyanti pada tanggal 20 Mei 1995 sebagaimana Akte Perkawinan Nomor : 124/109/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wangon tanggal 20 Mei 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Mastur dan Saksi Suyanto diperoleh fakta bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) dan Kartu Keluarga Pemohon menggunakan nama Ahmad Fatoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 adalah Surat Keterangan dari Desa Pengadegan dikuatkan dengan keterangan Saksi Mastur dan Saksi Suyanto diperoleh fakta bahwa nama Ahmad Fatoni, lahir di Banyumas 8 Agustus 1968 dan nama Fatoni, tempat/tanggal lahir : di Banyumas 8 Agustus 1968 orang tersebut diatas adalah benar warga desa Pengadegan dan menyatakan nama yang tertera di E-KTP dan Kartu Keluarga Ahmad Fatoni, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Fatoni adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membahas pokok permohonan Pemohon yaitu apakah nama Ahmad Fatoni, lahir di Banyumas 8 Agustus 1968 dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3302020808680008 (KTP Elektronik) dan nama Fatoni, tempat/tanggal lahir : di Banyumas 8 Agustus 1968 yang terdapat dalam Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Pemohon telah mendaftarkan namanya di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Ahmad Fatoni karena menurut adat istiadat di Banyumas, pada saat menikah pada tahun 1995, mertua memberikan nama baru atau tambahan pada menantunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah ada perekaman data kependudukan (KTP Elektronik) dalam perekaman data Pemohon menggunakan nama Ahmad Fatoni, lahir di Banyumas 8 Agustus 1968 dengan NIK 3302020808680008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Mastur dan Saksi Suyanto diperoleh fakta bahwa nama Ahmad Fatoni, lahir di Banyumas 8 Agustus 1968 dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3302020808680008 (KTP Elektronik) dan nama Fatoni, tempat/tanggal lahir : di Banyumas 8 Agustus 1968 yang terdapat dalam Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan diatas maka Hakim berkeyakinan bahwa nama Ahmad Fatoni, lahir di Banyumas 8 Agustus 1968 dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3302020808680008 (KTP Elektronik) dan nama Fatoni, tempat/tanggal lahir : di Banyumas 8 Agustus 1968 yang terdapat dalam Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka permohonan tentang persamaan nama beralasan untuk dikabulkan namun demikian Hakim akan menyempurnakan petitum permohonan Pemohon sehingga isi selengkapnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari FATONI diganti menjadi AHMAD FATONI dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5286/Dis/1995 tertanggal 25 April 1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama semula FATONI diganti menjadi AHMAD FATONI kedalam register yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

4.--Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu, 14 Juli 2021** oleh saya **Rahma sari Nilam P, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dibantu oleh **Ralim, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ralim, S.H**

**Rahma sari Nilam P, S.H., M.Hum**

## Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	-
-	Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00
-	Meterai	:	Rp10.000,00
-	Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah			Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Pwt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)